

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.¹ Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang

¹ Handayani, P. W. dkk. 2018. **Pengantar Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)**. Depok. PT. Raja Grafindo Persada

berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam rumah sakit. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penyelenggaraan Rumah Sakit saat ini masih pada tingkat Peraturan Menteri yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan.²

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan Rumah Sakit diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur Rumah Sakit secara menyeluruh dalam bentuk Undang-Undang, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (UU RS) undang-undang tersebut merupakan aturan hukum yang baru tentang rumah sakit menggantikan aturan yang lama. Selanjutnya, pengaturan mengenai hubungan antara tenaga kesehatan (paramedis), rumah sakit dan pasien tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu UU RS, UU Kesehatan (yang menggantikan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan), dan bahkan hal ini bisa terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, namun demikian, akibat begitu banyak peraturan yang terkait dengan hal ini, seringkali justru terjadi benturan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, yang kemudian mengakibatkan pada tataran implementasi menjadi tidak efektif. Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang

² Rustiyanto. E. 2011. **Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang Terintegrasi**. Edisi Revisi. Yogyakarta. Gosyen Publishing

sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam rumah sakit.³

Pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogianya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Peraturan perundangundangan yang dijadikan dasar penyelenggaraan rumah sakit yaitu UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Keberadaan undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan rumah sakit. Di sisi lain, tenaga kesehatan (terutama paramedis) sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan, pada dasarnya landasan utama bagi paramedis untuk dapat melakukan tindakan medik terhadap orang lain ialah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya harus terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Tenaga kesehatan (terutama

³ Yuliana, A. S. dkk. 2020. **SIM RS Prosedur Pengaplikasian. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Terintegrasi**. Yogyakarta. The Journal Publishing

paramedis) dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenalkannya melakukantindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Tindakan medis terhadap tubuh manusia yang dilakukan bukan tenaga kesehatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan (khususnya paramedis), maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat dewasa ini seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan serta pelayanan yang tidak sesuai dengan standar dan prosedur. Di sisi lain, kurangnya pemahaman komunitas medik (dokter, perawat, dan rumah sakit) seputar aspek-aspek hukum profesi mereka juga merupakan penyebab timbulnya sengketa medik. Hal ini dapat dicegah jika komunitas medik (dan juga masyarakat) memahami batasan hak dan tanggung jawab masing-masing ketika memberikan atau mendapatkan layanan Kesehatan⁴

Rumah sakit sebagai organ yang semula didirikan berdasarkan tujuan sosial, kemanusiaan atau keagamaan itu dalam sejarah pertumbuhannya telah mengalami perkembangan, sehingga rumah sakit berfungsi untuk mempertemukan 2 (dua) tugas yang prinsipil yang membedakan dengan organ lain yang memproduksi jasa. Rumah sakit merupakan organ yang mempertemukan tugas yang didasari oleh dalil etik medik karena merupakan tempat bekerjanya para profesional penyandang lafal sumpah medik yang diikat oleh dalil hippocrates adalah sumpah yang secara tradisional dilakukan oleh para dokter tentang etika yang harus mereka lakukan dalam melakukan praktik profesinya. dalam melakukan tugasnya. Disamping itu

⁴ Hatta, Gemala. 2008. **Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan**. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

dari segi hukum sebagai dasar bagi wadah Rumah Sakit sebagai organ yang bergerak dalam hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat yang diikat oleh norma hukum dan norma etik masyarakat yang kedua norma tersebut berbeda, baik dalam pembentukannya, maupun dalam pelaksanaan akibatnya bila dilanggar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 1 (1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Sedangkan Pasal 2 disebutkan bahwa Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial⁵. Tujuan penyelenggaraan Rumah Sakit tidak lepas dari ketentuan bahwa masyarakat berhak atas kesehatan sebagaimana dirumuskan dalam berbagai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Sementara itu pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, diantaranya dengan menyediakan fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan, dan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit.⁵

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan. Sedangkan pelayanan kesehatan secara paripurna adalah

⁵ Zaleski, **Integrating Device Data into the Electronic Medical Record**, PublicisPublishing, Erlangen, Germany

pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Untuk menjalankan tugas pelayanan kesehatan Rumah Sakit mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
3. Penyelenggaraan pendidikandan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Namun pada Rumah Sakit Serui justru sarana dan prasarana tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Yang Mengatur Tentang Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Tipe C Dimana pada sidak pejanat bupati kepulauan Yapen dan Anggota DPRD, Begitu sampai di Ruang Instalasi Gawat Darurat, dirinya langsung memastikan petugas medis dan sejumlah fasilitas di IGD Serui. Dari Ruangan IGD, Didampingi Anggota Komisi A DPRD Kepulauan Yapen, Roy Palunga, Penjabat Bupati Cyfrianus Mambay menuju ke ruangan perawatan kelas 1, disana ditemukan beberapa fasilitas ruang yang rusak. Usai mengecek ruangan kelas 1, giliran ruangan kelas 3 dan Apotek RSUD Turut didatangi oleh Orang No 1 di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, mengatur hal esensial tentang persyaratan fasilitas yaitu pada Pasal 7 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan,

prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan, persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit, sesuai dengan fungsi, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut, oleh karena itu, kondisi maupun fungsi dari sarana fisik alat tersebut harus dalam keadaan baik dan dapat mendukung pelayanan kesehatan dengan koordinasi yang baik dan terpadu antara instansi terkait mulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan sehingga fasilitas dapat difungsikan dengan optimal. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit disebutkan bahwa Rumah Sakit adalah adalah instansi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat Berdasarkan SK Menkes No.134/Menkes/SK/IV/78 dan diperbarui dengan SK Menkes No. 983/ Menkes/SK/III/1992 tentang organisasi rumah sakit, tugas pengelola Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit disebutkan di atas dilakukan oleh Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, IPSRS adalah suatu unit fungsional untuk melaksanakan kegiatan, agar fasilitas yang menunjang pelayanan kesehatan dirumah sakit yaitu sarana, prasarana dan peralatan selalu berada dalam keadaan berfungsi dan layak pakai

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Penegakan Hukum Dalam Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Sudah Sesuai Dengan Pedoman Teknis Tentang Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Tipe C pada Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui?

2. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Rumah Sakit Yang Sesuai Dengan Pedoman Teknis Yang Mengatur Tentang Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Tipe C?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis tentang Penegakan Hukum Dalam Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Sudah Sesuai Dengan Pedoman Teknis Tentang Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Tipe C pada Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis tentang Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Rumah Sakit Yang Sesuai Dengan Pedoman Teknis Yang Mengatur Tentang Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Tipe C

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penulisan terkait Penegakan Hukum Dalam Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Sudah Sesuai Dengan Pedoman Teknis Yang Mengatur Tentang Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Tipe C pada Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui merupakan sumbangan pemikiran guna memperkaya pengetahuan dari hasil kajian yang dilakukan secara komprehensif.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam Penegakan Hukum Dalam Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Sudah Sesuai Dengan Pedoman Teknis Yang Mengatur Tentang Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Tipe C pada Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui

b. Bagi Masyarakat

Untuk menambah informasi bagi masyarakat mengenai Penegakan Hukum Dalam Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Sudah Sesuai Dengan Pedoman Teknis Yang Mengatur Tentang Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Tipe C pada Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum pada Penegakan Hukum Dalam Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Sudah Sesuai Dengan Pedoman Teknis Yang Mengatur Tentang Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Tipe C pada Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui

c. Manfaat Bagi Akademisi

1. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif dan mendalam.
2. Dapat dijadikan pembelajaran untuk lebih mendalami Penegakan Hukum Dalam Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Sudah Sesuai Dengan Pedoman Teknis Yang Mengatur Tentang Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Tipe C pada Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui